

PERATURAN PEMERINTAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1966
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA HASIL LAUT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara terhadap perusahaan milik negara yang berada dalam lingkungan Departemen Perikanan dan Pengolahan Laut;
- b. bahwa perlu melaksanakan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan Perusahaan dalam bidang perikanan setelah B.P.U. Perusahaan Perikanan Negara dibubarkan;
- c. bahwa untuk efisiensi dan ketertiban, perlu mendirikan Perusahaan Negara dalam bidang Perikanan;
- d. bahwa perlu mengesahkan pendirian suatu Perusahaan Negara yang dibentuk mendahului Peraturan Pemerintah ini;
- e. bahwa Perusahaan Negara yang didirikan ini harus merupakan alat revolusi yang lebih mendekat pada maksud tujuan mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan azas Dekon dalam bidang perikanan dalam arti yang luas;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar;
2. Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 (L.N.R.I. Tahun 1960 Nomor 59);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1961;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1966;
5. Keputusan Presiden Nomor 215, Nomor 141 Tahun 1964 dan Keputusan Presiden Nomor 156 Tahun 1965;

Mendengar:

Presidium Kabinet Dwikora R.I., Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA
HASIL LAUT.

BAB I.

PENDIRIAN.

Pasal 1.

- (1) Dengan nama Perusahaan Negara Hasil Laut, didirikan suatu Perusahaan Negara sebagai termaksud pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 di bidang Perikanan.

- (2) Aktiva dan alat-alat dari pada Ex, B.P.U. Perusahaan Perikanan Negara dengan ini diserahkan kepada Perusahaan Negara yang dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Ke dalam Perusahaan Negara tersebut pada ayat (1) dilebur Perusahaan Negara Perikanan Jakarta-Raya.
- (4) Pelaksanaan penyerahan dan peralihan termaksud pada ayat (2) dan (3) diatur oleh Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut.

BAB II.

ANGGARAN DASAR.

Ketentuan Umum.

Pasal 2.

- (1) Perusahaan Negara HASIL LAUT adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
 - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia.
 - b. "Menteri" ialah Menteri Perikanan dan Pengolahan laut.
 - c. "Perusahaan" ialah Perusahaan Negara HASIL LAUT.
 - d. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap perusahaan berlaku segala macam hukum di Indonesia.

TEMPAT - KEDUDUKAN.

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor-kantor cabang, perwakilan di dalam negeri dengan persetujuan Menteri.

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA.

Pasal 5.

- (1) Tujuan perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituiil.
- (2) Untuk mencapai tujuan termaksud dalam ayat (1) perusahaan dengan berpedoman kepada dasar-dasar komersial yang sehat, bertugas menyelenggarakan pengangkutan, pemasaran hasil-hasil perikanan, pengexportan produksi dan pengimporan alat-alat kebutuhan perikanan, segala sesuatu menurut petunjuk Menteri.

MODAL.

Pasal 6.

- (1) Modal Perusahaan ditetapkan Dua ratus Juta Rupiah.
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

PIMPINAN.

Pasal 7.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan dibantu dua orang Direktur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Direktur Utama bertanggungjawab kepada Menteri dan Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Gaji dan penghasilan lain anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8.

Anggota Direksi harus warga negara Indonesia.

Pasal 9.

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar kecuali jika diizinkan oleh Pemerintah. Jika sesuatu pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi, tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan izin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 10.

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah untuk selama-lamanya lima tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal dibawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan

- kepentingan Negara;
- d. karena meninggal dunia;
 - e. karena kesehatannya terganggu.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (2) huruf b dan huruf c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
 - (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.
 - (5) Selama persoalan tersebut pada ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan.

Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi yang bersangkutan berdasar ayat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan Pengadilan dalam hal mana, hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 11.

- (1) Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai perusahaan tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.

Pasal 12.

- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan perusahaan.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.
- (3) Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Menteri.

Pasal 13.

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI.

- (1) Semua pegawai Perusahaan termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian

- tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai perusahaan.
 - (3) Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan atau barang-barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
 - (4) Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungjawaban mengenai cara pengurusannya pada Badan Pemeriksa Keuangan. Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai Bendaharawan yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban mengirimkan pertanggungjawaban mengenai cara mengurusnya.
 - (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi Perusahaan disimpan di tempat Perusahaan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
 - (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrole akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara dipindah ke Direktorat Akuntan Negara.

KEPEGAWAIAN.

Pasal 14.

Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah.

TAHUN BUKU.

Pasal 15.

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim.

ANGGARAN PERUSAHAAN.

Pasal 16.

- (1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku maka oleh Direksi dikirim anggaran Perusahaan untuk dimintakan persetujuan kepada Menteri.
- (2) Kecuali Menteri mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat dalam anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.

- (3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA
DAN KEGIATAN PERUSAHAAN.

Pasal 17.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirim oleh Direksi kepada Menteri, menurut cara dan waktu yang ditentukan oleh Menteri.

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN.

Pasal 18.

- (1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahun yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi. Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut dikirim kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3) Jika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.

PENGUNAAN LABA.

Pasal 19.

- (1) Dari laba bersih yang telah disahkan menurut pasal 18, disisihkan untuk:
 - a. dana pembangunan semesta sebesar 55%.
 - b. untuk cadangan umum sebesar 20% sampai cadangan umum tersebut mencapai jumlah dua kali modal perusahaan, sedangkan sisanya dipisahkan untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan pegawai sosial dan pendidikan, dan jasa produksi, yang jumlah persentasenya masing-masing akan ditetapkan oleh Pemerintah,
- (2) Penggunaan laba cadangan umum, bilamana telah tercapai tujuannya, dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan termaksud pada pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 ditentukan dengan Peraturan Menteri.

PEMBUBARAN.

Pasal 20.

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likwidatornya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likwidasi menjadi

- milik Negara.
- (3) Pertanggung jawaban likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Menteri yang memberi pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.

BAB III.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 21.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 22.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan berlaku surut tanggal 21 April 1965.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 1966
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 1966.
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA,

MOHD. ICHSAN.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1966 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1966/2